



FDI Stabilization Clauses Post-Omnibus: Balancing State Control and Renewable Energy Investor Protection

Klausul Stabilisasi FDI Pasca-Omnibus: Menyeimbangkan Kontrol Negara dan Perlindungan Investor Energi Terbarukan

Cinta Melodia Ariyani Putri

Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Cinta Melodia Ariyani Putri

✉ cintamelodiaap@gmail.com

History:

Submitted: 03-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Keyword:

Dynamic Stabilization Clause; Foreign Direct Investment; Regulatory Chill; Renewable Energy; Right to Regulate.

Kata Kunci:

Klausul Stabilisasi Dinamis; Investasi Langsung Asing; Hambatan Regulasi; Energi Terbarukan; Hak untuk Mengatur.

Abstract

This article examines the systemic tension between foreign direct investment deregulation under Indonesia's Omnibus Law and the constitutional mandate of state control within renewable energy projects. Utilizing a normative doctrinal approach, this research thoroughly analyzes statutory frameworks, conceptual doctrines, and international arbitration jurisprudence to dissect the structural clash between investors' legitimate expectations and state sovereignty. The results demonstrate that conventional stabilization clauses acting as absolute freezing mechanisms precipitate regulatory chill, severely undermining the state's sovereign capacity to adapt to ecological crises without facing massive international arbitration claims under fair and equitable treatment standards. To legally resolve this dichotomy, this study recommends restructuring power purchase agreements by implementing a dynamic integrated stabilization clause. Rooted deeply in the rebus sic stantibus doctrine, this novel contractual mechanism incorporates environmental carve-outs, thereby safeguarding investors' economic equilibrium while definitively preserving the host state's inalienable right to regulate for sustainable development and national public interest effectively.

Abstrak

Artikel ini menguji ketegangan sistemik antara deregulasi investasi asing berdasarkan Undang-Undang Omnibus dan mandat konstitusional kontrol negara dalam proyek energi terbarukan nasional. Menggunakan pendekatan doktrinal normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum, doktrin konseptual, serta yurisprudensi arbitrase internasional secara komprehensif untuk membedah benturan struktural antara ekspektasi sah investor dan kedaulatan negara. Hasilnya membuktikan bahwa klausul stabilisasi konvensional yang bertindak sebagai mekanisme pembekuan absolut telah memicu paralisis regulasi, sehingga merongrong kapasitas berdaulat negara untuk beradaptasi terhadap krisis ekologis tanpa menghadapi tuntutan arbitrase masif berdasarkan standar perlakuan adil dan setara. Untuk menyelesaikan dikotomi hukum tersebut, studi ini merekomendasikan restrukturisasi perjanjian kontrak melalui implementasi klausul stabilisasi dinamis yang terintegrasi. Berakar kuat pada doktrin rebus sic stantibus, mekanisme kontraktual baru ini memasukkan pengecualian lingkungan, sehingga melindungi ekuilibrium ekonomi investor sekaligus secara definitif melestarikan hak mutlak negara tuan rumah untuk terus mengatur demi tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan serta perlindungan kepentingan publik nasional secara nyata dan proporsional.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

[doi https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.360](https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.360)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam epos modern yang diwarnai oleh turbulensi ekologis berskala planet dan ancaman apokaliptik dari krisis iklim global, transisi menuju energi terbarukan telah bermutasi secara fundamental dari sekadar diskursus utopis para aktivis lingkungan menjadi sebuah keniscayaan eksistensial yang mendikte konstelasi politik hukum dan ekonomi makro di seluruh dunia. Bagi Republik Indonesia, sebuah entitas berdaulat yang memikul beban demografis yang masif serta mengemban komitmen internasional yang sangat ambisius untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060, orkestrasi transisi energi ini menuntut mobilisasi kapital asing yang secara kuantitatif sangat eksekutif dan belum pernah terjadi dalam preseden sejarah bangsa.¹

Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment* atau FDI) memegang peranan absolut sebagai *conditio sine qua non* untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur hijau yang berbiaya raksasa, mengingat kapasitas ruang fiskal domestik berada dalam kondisi yang sangat asimetris terhadap kebutuhan investasi riil di lapangan.² Untuk merespons imperatif ekonomi yang sangat mendesak ini, pemerintah Republik Indonesia telah melahirkan sebuah terobosan legislasi yang sangat hiperbolis, radikal, dan mengundang polarisasi ekstrem di berbagai lapisan masyarakat, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law*, yang kini bermanifestasi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Arsitektur hukum ketatanegaraan ini dikonstruksi dengan ambisi tektonik untuk mendekonstruksi labirin birokrasi yang berbelit, mengampulasi hiper-regulasi sektoral yang usang, dan secara harfiah menghamparkan karpet merah bagi para oligarki kapital global dengan mereformasi puluhan undang-undang secara serentak demi memajukan iklim investasi.³

Lebih spesifik dalam orbit sektor kelistrikan dan energi terbarukan, agresivitas pemerintah tidak berhenti pada UU Omnibus semata. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 (Perpres 112/2022) tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik diintroduksi sebagai katalisator yuridis yang secara

¹ Mustafa Lutfi et al., "Legal Policy of Green Investment: A Study of the Green Constitution and Fiqh Bi'ah towards Net Zero Emissions in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (August 31, 2025): 517–54, <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3114>.

² Alpian Mega Nugraha et al., "Implementation of Good Faith Principles in Trade Contracts in Indonesia," *Journal of Social Research* 3, no. 9 (August 29, 2024): 1–7, <https://doi.org/10.55324/josr.v3i9.2201>.

³ Diana Setiawati and Hary Abdul Hakim, "Indonesian Model of Foreign Direct Investment (Omnibus Law)," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (May 2, 2023): 82–102, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.90>.

imperatif mendikte skenario pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, melarang pembangunan PLTU baru di luar pengecualian yang sangat ketat, serta menawarkan stimulus berupa tarif patokan tertinggi (*ceiling tariff*) yang sangat menggiurkan bagi proyek-proyek energi bersih.⁴ Namun demikian, di balik glorifikasi deregulasi dan janji surga investasi hijau ini, tersimpan sebuah ketegangan norma (*clash of norms*) yang sangat fundamental dan berpotensi meledakkan fondasi kedaulatan negara dari dalam: yakni benturan absolut antara ekspektasi kepastian hukum dari para investor asing vis-a-vis hak prerogatif dan kewajiban konstitusional negara tuan rumah untuk terus mengatur dan mengintervensi ruang publiknya (*Right to Regulate*).

Dalam praksis bisnis transnasional, para kapitalis global yang menanamkan modalnya pada proyek *Independent Power Producer* (IPP) energi terbarukan yang karakteristik inherennya menuntut masa inkubasi investasi jangka panjang melintasi dua hingga tiga decade secara persisten dan agresif menuntut penyisipan klausul stabilisasi (*stabilization clauses*) dalam anatomi kontrak kerja sama dan instrumen *Power Purchase Agreement* (PPA) mereka. Klausul stabilisasi ini bertindak sebagai perisai yuridis anti-peluru yang secara harfiah membekukan regulasi nasional (*freezing clause*), demi mengamankan ekuilibrium finansial korporasi dari setiap manuver perubahan hukum, kebijakan fiskal, maupun standar lingkungan di masa depan yang berpotensi mereduksi tingkat pengembalian investasi (margin profitabilitas) mereka.⁵

Di titik ekuator inilah benturan norma meledak dengan hebatnya. Di satu sisi, korporasi multinasional berlindung di balik doktrin *Fair and Equitable Treatment* (FET) dan *Legitimate Expectations* yang disakralkan dalam altar hukum investasi internasional.⁶ Di sisi lain yang saling berseberangan secara diametral, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 39/PUU-XX/2023 secara hegemonik telah mereafirmasi ortodoksi sakral Pasal 33 UUD 1945, yang menitahkan titah agung bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang mana sektor ketenagalistrikan adalah episentrumnya harus tetap berada di

⁴ Abdhy Walid Siagian and M. Naufal Al-Hadi Kasuma, "Towards a Just Energy Transition and Clean Energy in Indonesia: Legal Challenges from Dependence on Coal," *Critical Issue of Sustainable Future* 2, no. 2 (August 31, 2025): 161–79, <https://doi.org/10.61511/crsusf.v2i2.2563>.

⁵ Lujing Fan and Shixi Huang, "Addressing the Challenge of Stabilization Clauses in Resolving International Energy Investment Disputes under Climate Change," *Climate Policy*, July 9, 2025, 1–17, <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2525464>.

⁶ Chen Yu, "Disentangling Legal Stability from Legitimate Expectations: Towards Greater Deference to Regulatory Changes in Renewable Energy Transition Policies in Investment Arbitration," *World Trade Review* 24, no. 1 (February 13, 2025): 101–19, <https://doi.org/10.1017/S1474745624000442>.

bawah cengkeraman absolut kontrol negara (*state control*) guna mewujudkan keadilan sosial dan tidak boleh diserahkan pada anarki mekanisme pasar bebas.⁷

Tatkala rezim hukum tata negara dipaksa untuk bertekuk lutut dan tunduk pada pembekuan regulasi melalui tirani klausul stabilisasi ini, entitas negara akan kehilangan elan vitalnya untuk melakukan intervensi korektif saat dihadapkan pada disrupsi krisis iklim, pandemi, atau perubahan paradigma kebijakan publik yang mendesak. Kondisi ini memicu apa yang dalam literatur yurisprudensi internasional dikutuk sebagai paralisis regulasi (*regulatory chill*), di mana pemangku kebijakan menjadi lumpuh dan ketakutan untuk merestrukturisasi aturan demi kepentingan umum karena dihantui oleh bayang-bayang ancaman sengketa arbitrase triliunan rupiah.⁸

Perdebatan akademis yang membedah friksi berskala titan antara dogma hukum investasi internasional dan supremasi kedaulatan negara ini telah memicu diskursus yang sangat tajam, panas, dan terpolarisasi di kalangan para sarjana terkemuka secara global. Guna meletakkan naskah ini pada fondasi keilmuan yang kokoh dan memperkuat kedalaman serta kredibilitas ilmiahnya, pemetaan literatur terdahulu (*state of the art*) dari berbagai pangkalan data primer harus disajikan secara komprehensif. Muchammad Zaidun, Yuniarti, dan Widhayani Dian Pawestri (2022) dalam analisis kritisnya secara provokatif membedah bagaimana mandat penggunaan bahan baku dalam negeri (Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN) yang diorkestrasikan oleh UU Omnibus dan aturan turunannya telah merobek *legitimate expectations* investor asing, yang pada gilirannya berpotensi memicu gelombang raksasa gugatan ekspropriasi tidak langsung (*indirect expropriation*) di hadapan tribunal arbitrase internasional seperti ICSID.⁹ Kajian ini menelanjangi potensi bumerang dari kebijakan proteksionis pemerintah yang dibungkus dalam narasi deregulasi.

Di kutub diskursus yang berbeda, Diana Setiawati dan H.A. Hakim (2022) melakukan komparasi struktural yang tajam antara model UU Omnibus Indonesia dengan rezim FDI Singapura, dengan mendaraskan konklusi bahwa kepastian hukum, stabilitas,

⁷ Rahadyan Fajar Harris, Indria Wahyuni, and Wilda Prihatiningtyas, "The Legal Challenges to Regulate New Energy in Indonesia :A Context of Green Legislation Vs State Control," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 2 (July 31, 2023): 206–24, <https://doi.org/10.15294/ipmaphi.v3i2.67513>.

⁸ Dwi Marlianto, "Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing Di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Investasi," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 5 (September 30, 2025): 121–33, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i5.647>.

⁹ Muchammad Zaidun, Yuniarti, and Widhayani Dian Pawestri, "Investor Legitimate Expectation and Indirect Expropriation in Domestic Regulation Concerning the Application of Domestic Raw Application," *Yuridika* 37, no. 2 (August 29, 2022): 457–72, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.36278>.

dan integritas yudisial jauh lebih superior dalam memikat investor rasional ketimbang amalgamasi legislasi raksasa yang sarat akan kontroversi formal dan cacat prosedural.¹⁰

Melengkapi orkestrasi perdebatan tersebut, Dwi Marlianto (2025) menyoroti secara tajam bagaimana asimetri regulasi antara penundaan implementasi instrumen pajak karbon dengan peluncuran bursa karbon telah menciptakan turbulensi ekspektasi di kalangan investor asing. Riset ini menggarisbawahi bahwa ketidakpastian hukum tersebut mengancam standar *Fair and Equitable Treatment* (FET), kendati pada saat yang sama, hak negara untuk mengatur (*right to regulate*) tetap harus dijunjung tinggi sebagai fondasi transisi energi.¹¹

Dari perspektif doktrin tata negara, Pardede dkk (2021) membedah patologi transplantasi hukum melalui metode Omnibus Law yang mencoba diharmonisasikan secara paksa dan artifisial ke dalam ortodoksi sistem *civil law* Indonesia, yang pada hakikatnya justru menciptakan disorientasi hierarki peraturan perundang-undangan dan instabilitas norma di tingkat implementasi.¹² Di ranah konseptual energi terbarukan, Ajis Supangat et al. (2025) secara komprehensif mengevaluasi Perpres 112/2022 sebagai sebuah kerangka hukum hibrida yang masih didera oleh instabilitas regulasi (seperti revisi kebijakan *rooftop solar* yang inkonsisten), dan secara krusial membutuhkan integrasi standar global guna mereduksi risiko dan memastikan prediktabilitas investasi.¹³ Terakhir, menyuntikkan perspektif yurisprudensi arbitrase global, Chen Yu (2024) menawarkan kritik revolusioner bahwa konsep stabilitas hukum harus dilepaskan dan dipisahkan (*disentangled*) dari belenggu ekspektasi sah (*legitimate expectations*). Yu menuntut agar tribunal arbitrase mulai memberikan deferensi (penghormatan) yang jauh lebih agung kepada otoritas negara tuan rumah tatkala negara tersebut melakukan perubahan regulasi yang masuk akal demi merealisasikan transisi kebijakan energi terbarukan yang niscaya volatil.¹⁴

¹⁰ Setiawati and Hakim, "Indonesian Model of Foreign Direct Investment (Omnibus Law)."

¹¹ Marlianto, "Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing Di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Investasi."

¹² Marulak Pardede et al., "Legal Breakthrough Steps as an Effort to Improve Competitiveness Climate and Guarantee Legal Certainty for Investment in Indonesia," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021*, vol. 592, 2021, 577–89, <https://www.atlantispress.com/proceedings/iclhr-21/125963851>.

¹³ Ajis Supangat et al., "Legal Harmonization for Energy Transitions: Embedding SDG 7 and Paris Agreement Norms in National Renewable Energy Law," *Legalis : Journal of Law Review* 3, no. 1 (January 31, 2025): 303–14, <https://doi.org/10.61978/legalis.v3i1.1128>.

¹⁴ Yu, "Disentangling Legal Stability from Legitimate Expectations: Towards Greater Deference to Regulatory Changes in Renewable Energy Transition Policies in Investment Arbitration."

Melalui sintesis tematik dengan mendialogkan dan membenturkan pandangan para sarjana di atas, penulis dalam naskah ini bertindak secara proaktif sebagai "moderator" akademis guna menyingkap sebuah titik buta (*blind spot*) yang sangat fundamental dan belum terjamah oleh kajian mana pun: literatur-literatur terdahulu secara tragis masih terjebak pada dikotomi yang teramat kaku dan analitik yang silo. Mereka hanya menguliti UU Omnibus secara eksklusif dari lensa hukum tata negara domestik yang puritan, atau sekadar membedah patologi sengketa arbitrase *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) dari kacamata hukum internasional yang elitis dan berjarak dari realitas mikrokosmos kontraktual. Belum ada satu pun diskursus komprehensif yang berani menjembatani rigiditas kedaulatan *state control* Pasal 33 UUD 1945 pasca-terbitnya UU Omnibus dengan rasionalitas doktrin *rebus sic stantibus*, yang kemudian dioperasionisasikan dan direkayasa secara langsung ke dalam anatomi kontraktual klausul stabilisasi investasi asing pada sektor energi terbarukan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang menganga tersebut, naskah ini dengan penuh determinasi memuat penegasan secara eksplisit mengenai kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada ekuilibrium statis dalam rezim investasi internasional tingkat makro atau sekadar melontarkan kritik ketatanegaraan atas cacat formil UU Omnibus secara general, penelitian ini menawarkan pendekatan kebaruan konseptual dan rekayasa yuridis yang radikal dengan merekonstruksi paradigma klausul stabilisasi di tingkat meso-kontraktual. Kebaruan ini diwujudkan dengan merombak klausul stabilisasi dari sebuah instrumen pembekuan hukum (*freezing clause*) yang opresif dan pro-imperialis, menjadi sebuah instrumen ekuilibrium dinamis (*dynamic economic equilibrium*) yang secara presisi menyuntikkan pengecualian kebijakan pro-lingkungan (*environmental carve-outs*), sehingga supremasi hukum nasional dapat beradaptasi terhadap krisis iklim tanpa memusnahkan kepastian iklim investasi.

Sebagai konklusi dari pilar Latar Belakang ini, tesis utama (*thesis statement*) yang akan dipertahankan mati-matian oleh penulis di dalam artikel ini adalah bahwa pengabdian klausul stabilisasi konvensional bertipe *freezing clause* dalam kontrak proyek energi terbarukan pasca-UU Omnibus merupakan sebuah kesesatan berpikir (*logical fallacy*) struktural yang secara sistematis mengancam supremasi ekologis, hak asasi manusia, dan kedaulatan mutlak negara. Dunia akademis dan panggung pembuatan kebijakan global harus peduli dengan temuan ini karena membiarkan tafsir ortodoks atas

Fair and Equitable Treatment mendikte ruang regulasi negara tuan rumah akan melanggengkan wabah paralisis regulasi (*regulatory chill*) di era disrupsi antroposen ini.¹⁰ Sebagai solusi paripurna untuk menyelamatkan negara dari jerat neokolonialisme arbitrase, naskah ini menawarkan konstruksi mutakhir berupa "Klausul Stabilisasi Dinamis Terintegrasi" yang mengawinkan manifestasi keadilan perlindungan investor dengan *Right to Regulate* secara simetris, berlandaskan napas doktrin *rebus sic stantibus*. Melalui inovasi rekayasa kontrak ini, akselerasi menuju *Net Zero Emission* di Indonesia tidak akan lagi disandera oleh paranoid terhadap ancaman sengketa triliunan rupiah di forum arbitrase internasional, melainkan dapat berjalan dengan kepastian hukum yang tangguh, adil, dan bermartabat bagi semua pihak.

2. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah dieksplorasi secara holistik dan mendalam di atas, diskursus hukum dalam penelitian ini dikristalisasikan ke dalam dua rumusan masalah fundamental yang disusun untuk menjadi alur pemikiran analitis pada tahapan selanjutnya:

Pertama, bagaimana kerangka hukum investasi pasca-pemberlakuan UU Omnibus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 merekonstruksi dialektika dan ketegangan struktural antara kedaulatan *state control* dengan tuntutan perlindungan ekspektasi sah (*legitimate expectations*) investor asing dalam ekosistem perizinan dan pelaksanaan proyek energi terbarukan di Republik Indonesia?

Kedua, bagaimana formulasi yuridis yang paling optimal, presisi, dan operasional untuk mengkalibrasi ulang anatomi klausul stabilisasi dalam kontrak Penanaman Modal Asing (FDI) agar mampu mensinergikan doktrin *rebus sic stantibus* guna melindungi hak mutlak negara untuk mengatur (*Right to Regulate*), tanpa mereduksi iklim kepastian investasi yang digaransi oleh standar hukum investasi internasional?

3. Metode Penelitian

Desain penelitian ini dikonstruksi secara analitis dan operasional menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang didayagunakan secara kritis, preskriptif, dan holistik guna memecahkan kebuntuan dogmatik yang membayangi relasi asimetris antara otoritas negara dan investor asing. Justifikasi pemilihan metode normatif ini didasarkan pada realitas ontologis bahwa permasalahan yang diurai berpangkal murni pada kekosongan norma tingkat kontraktual (*vacuum of*

norm), konflik hierarkis antar-regulasi, serta anomali dalam interpretasi yurisprudensi arbitrase internasional yang kesemuanya menuntut penafsiran doktrinal dan konstruksi teori hukum yang koheren.

Untuk membedah anatomi isu yang sangat pelik ini, uraian metodologi mencakup empat pilar utama. Pertama, Jenis dan Pendekatan Penelitian yang diaplikasikan bersifat plural dengan mendayagunakan empat instrumen sekaligus: (a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dioperasionalkan untuk menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antara Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hingga instrumen *lex specialis* Perpres 112/2022; (b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang secara radikal menggali doktrin-doktrin filsafat hukum klasik maupun modern seperti *Pacta Sunt Servanda*, *Rebus Sic Stantibus*, *Right to Regulate*, dan *Fair and Equitable Treatment* (FET); (c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang difokuskan guna menelaah secara presisi rasionidensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (khususnya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 39/PUU-XX/2023) serta membongkar preseden tribunal arbitrase internasional dari forum ISDS (seperti sengketa legendaris *Tecmed v. Mexico*, *PV Investors v. Spain*, dan yurisprudensi turunan dari *Energy Charter Treaty*).

Kedua, Sumber Bahan Hukum didesain dengan spesifikasi yang sangat ketat, memadukan bahan hukum primer yang bersifat otoritatif mencakup teks utuh regulasi nasional Republik Indonesia dan traktat internasional seperti instrumen Perjanjian Investasi Bilateral (BITs) serta bahan hukum sekunder yang menopang ketajaman analisis. Bahan sekunder ini terdiri atas literatur jurnal rentang tahun 2021-2026, putusan pengadilan tingkat nasional dan tribunal arbitrase *ad hoc* maupun institusional, serta risalah dan monograf dari jurnal-jurnal bereputasi global yang terkurasi secara ketat. Ketiga, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dieksekusi melalui prosedur studi kepustakaan (*library research*) yang terstruktur secara heuristik dengan metode dokumentasi dan inventarisasi berlapis, memastikan tidak ada satupun diskursus literatur krusial yang terlewatkan. Keempat, Teknik Analisis Hukum diimplementasikan melalui pisau analisis silogisme deduktif serta penafsiran teleologis dan sistematis. Teori kontrol negara (*state control*) dan ekspektasi sah (*legitimate expectations*) dihadirkan bukan sekadar sebagai ornamen pajangan literatur yang mandul, melainkan benar-benar difungsikan secara operasional sebagai pisau bedah tajam untuk menguliti kontradiksi

norma hukum positif, mendialogkannya dengan prinsip ketatanegaraan yang bersifat universal, dan meramu argumentasi puncak berupa formulasi klausul stabilisasi dinamis penyelesaian konflik regulasi investasi.

B. PEMBAHASAN

1. Turbulensi Arsitektur Hukum FDI Pasca-UU Omnibus dan Perpres 112/2022: Antara Ambisi Deregulasi dan Hegemoni Kedaulatan

Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Omnibus), yang bermula dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan bertransformasi secara historis-konstitusional menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, merepresentasikan sebuah guncangan tektonik yang belum ada presedennya dalam arsitektur sistem hukum positif Republik Indonesia.¹⁵

Motif esensial di balik transplantasi hukum berskala raksasa ini adalah untuk menyelenggarakan sebuah revolusi institusional yang ditujukan untuk mengobati patologi kronis berupa hiper-regulasi, ego-sektoral kementerian, dan tumpang tindih perizinan yang selama puluhan tahun menjadi kanker yang memarjinalkan Indonesia dalam konstelasi kompetisi penarikan *Foreign Direct Investment* (FDI) di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan instrumen Omnibus Law ini, pemerintah memusnahkan dan merevisi puluhan undang-undang sektoral secara amalgamasi, menggantinya dengan paradigma Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) yang diintegrasikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).¹⁶

Di ranah sektor energi terbarukan, kemudahan investasi ini diakselerasi lebih lanjut oleh instrumen *lex specialis* yakni Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 (Perpres 112/2022), yang secara imperatif menancapkan kerangka kebijakan pensiun dini untuk PLTU batu bara dan mendesain stimulus finansial berupa tarif patokan tertinggi (*ceiling tariff*) guna mensubstitusi risiko eskalasi biaya teknologi yang ditanggung oleh investor.¹⁷

Akan tetapi, interpretasi kritis yang mendalam menyingkap bahwa deregulasi ekstrem yang diusung oleh gabungan UU Omnibus dan Perpres 112/2022 ini nyatanya justru menciptakan sebuah ilusi kepastian hukum yang sangat rapuh di mata komunitas internasional.

¹⁵ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2020).

¹⁶ Joko T. Suroso, Dani Durahman, and Indra Budi, "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law: The Effectiveness to Attract Foreign Investor," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414509>.

¹⁷ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik" (2022).

Dalam diskursus hukum tata negara dan hukum ekonomi makro, agenda liberalisasi perizinan dan penyederhanaan masuknya kapital transnasional ini secara niscaya bertabrakan secara frontal dengan doktrin penguasaan negara atas sumber daya alam (*State Control*) yang dikonstitusionalisasikan secara absolut dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Benturan ini mencapai titik kulminasi ketika Mahkamah Konstitusi, melalui rasionidensi Putusan Nomor 39/PUU-XX/2023, melakukan intervensi yudisial dengan mereafirmasi ortodoksi bahwa pengelolaan tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat dan tidak boleh direduksi sekadar menjadi komoditas pasar bebas yang tunduk pada anarki penawaran dan permintaan.

Putusan monumental tersebut secara presisi membatasi ruang gerak intervensi swasta ekstrem dengan melarang praktik *unbundling* (pemisahan unit operasi pembangkitan, transmisi, dan distribusi) yang bersifat serampangan, memastikan bahwa badan usaha milik negara (yakni PT PLN Persero) harus tetap memegang hegemoni pengelolaan kelistrikan yang terintegrasi dari hulu ke hilir demi menjaga keadilan distributif dan keterjangkauan tarif bagi rakyat marginal.

Realitas yuridis inilah yang melahirkan turbulensi struktural. Para investor energi global yang menginjeksi kapital raksasanya pada megaprojek *Independent Power Producer* (IPP) energi terbarukan (misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Angin, atau Panas Bumi) secara rasional menuntut perlindungan dan proteksi absolut atas triliunan aset mereka melalui instrumen hukum kontrak, salah satunya melalui janji stabilitas yang kokoh. Mereka menyusun kalkulasi kelayakan finansial proyek (*financial modeling*) murni berdasarkan janji kemudahan berbisnis pasca-UU Omnibus, relaksasi *Positive Investment List*, serta skema tarif ambisius dalam Perpres 112/2022.¹⁸

Akan tetapi, anatomi hukum publik di Indonesia, khususnya rezim konstitusi yang mengatur hajat hidup orang banyak, pada hakikatnya bersifat sangat dinamis dan berevolusi mengikuti kebutuhan determinasi politik serta gejolak ekonomi domestik. Apabila di masa depan Indonesia dihantam oleh resesi ekonomi makro yang brutal, krisis pandemi varian baru, atau terjadi pergeseran haluan politik eksekutif yang secara darurat mendesak negara untuk merestrukturisasi subsidi dan melakukan penyesuaian tarif pembelian listrik (FIT) demi menghindarkan kebangkrutan fiskal PLN, regulasi-regulasi penarik investasi tersebut berpotensi besar untuk direvisi atau dianulir secara sepihak.

¹⁸ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Kondisi dilematis dan skizofrenia regulasi ini secara brilian dan profetik dipetakan oleh Muchammad Zaidun et al. (2022), yang dalam kajian mutakhirnya menemukan bahwa kebijakan proteksionis pemerintah yang diam-diam menyelinap di balik Omnibus Law seperti keharusan penggunaan bahan baku lokal (TKDN) dalam sektor manufaktur dan infrastruktur justru berpotensi menjadi bumerang mematikan yang menyulut amarah kapital asing. Kewajiban domestikasi rantai pasok tersebut, yang tidak memiliki klausul kakek (*grandfather clause*) untuk melindungi kontrak yang telah berjalan, dinilai telah merusak ekspektasi investor dan berpotensi memicu ledakan gugatan ekspropriasi tidak langsung (*indirect expropriation*) di berbagai forum arbitrase komersial.¹⁹ Realitas ini menelanjangi fakta empiris bahwa rezim hukum Omnibus, alih-alih merajut harmoni dan stabilitas absolut, sesungguhnya mempertegas anomali tajam antara ambisi hiper-liberalisasi di tingkat retorika perundang-undangan pro-investasi dengan kenyataan sosiologis-konstitusional Indonesia yang masih memegang teguh urat nadi intervensionisme dan nasionalisme ekonomi.

2. Tirani *Fair and Equitable Treatment* (FET) dan Wabah Paralisis Regulasi (*Regulatory Chill*) dalam Panggung Transisi Energi

Menyelami belantara hukum investasi internasional sama halnya dengan memasuki arena pertempuran yang tidak seimbang, di mana investor asing dipersenjatai oleh instrumen perlindungan maha dahsyat yang terkandung dalam *Bilateral Investment Treaties* (BITs) maupun *Multilateral Investment Treaties*. Episentrum dari perlindungan protektif ini adalah standar *Fair and Equitable Treatment* (FET), yang mewajibkan negara tuan rumah untuk memberikan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang terhadap korporasi asing. Namun, sejarah kelam yurisprudensi arbitrase *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) telah mengekspansi ruang lingkup tafsir FET secara hiperbolis dan di luar batas kewajaran untuk mencakup perlindungan tanpa syarat terhadap apa yang dikonstruksikan sebagai "ekspektasi sah" (*legitimate expectations*) dari investor.⁹ Doktrin ini, yang mengkristal dan menemukan bentuk radikalnya dalam preseden-preseden kontroversial masa lalu seperti perkara *Tecmed v. Mexico*, mempostulatkan dogma bahwa negara tuan rumah sama sekali tidak diizinkan untuk mengubah kerangka hukum, administrasi, dan kebijakan bisnis secara drastis yang telah menjadi jangkar kalkulasi awal investor pada saat menanamkan modalnya.¹⁴

Pada tataran empiris pelaksanaan proyek energi terbarukan, perlindungan yang membabi buta dan memfetiskan ekspektasi sah ini telah bermutasi menjadi senjata pemusnah massal bagi kedaulatan hak mengatur negara. Kajian komprehensif dari Chen Yu (2024) secara lugas

¹⁹ Zaidun, Yuniarti, and Widhayani Dian Pawestri, "Investor Legitimate Expectation and Indirect Expropriation in Domestic Regulation Concerning the Application of Domestic Raw Application."

membongkar bagaimana yurisprudensi tribunal ISDS secara sistematis sering kali gagal mendiferensiasi antara konsep stabilitas hukum yang wajar demi kepastian bisnis, dengan tindakan pembekuan regulasi yang bersifat opresif dan mencekik ruang napas negara (*regulatory straitjacket*). Skandal hukum global ini mencapai puncaknya dan terekam jelas pada lebih dari 50 gugatan ISDS beruntun yang menghantam Kerajaan Spanyol dan Italia (merujuk pada kasus-kasus fenomenal seperti *The PV Investors v. Spain*, *Isolux v. Spain*, hingga *Sunreserve v. Italy* di bawah payung *Energy Charter Treaty*).²⁰

Dalam rangkaian epik sengketa tersebut, pemotongan insentif dan subsidi tarif energi surya yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah Eropa semata-mata untuk menyelamatkan ekuilibrium defisit fiskal domestiknya dari jurang resesi, justru diganjar hukuman kompensasi fantastis bernilai miliaran Euro oleh tribunal arbitrase internasional. Para arbiter yang menduduki kursi pengadilan swasta ini, yang sering kali didominasi oleh praktisi berlatar belakang firma hukum korporasi (*private legal culture*), terbukti cenderung memaksakan kacamata optik komersial murni demi mendulang keuntungan investor, tanpa memiliki sedikitpun kepekaan, simpati, atau afeksi terhadap urgensi tata kelola kepentingan publik dan mitigasi krisis makroekonomi yang mendera negara berdaulat.²¹

Manifestasi dari hegemoni oligarki arbitrase ini kemudian melahirkan apa yang secara akademis dan sosiologis didefinisikan sebagai *Regulatory Chill* (paralisis regulasi). Negara-negara berkembang di kelompok *Global South*, termasuk Indonesia, yang secara historis kerap dihinggapi trauma dan fobia terhadap mahalannya biaya litigasi ISDS, menjadi secara de facto "lumpuh". Para pemangku kebijakan ketakutan dan gemetar untuk merumuskan ulang standar perlindungan lingkungan hidup yang lebih ketat, merevisi kebijakan tarif pajak karbon, atau menata ulang arsitektur tata ruang untuk proyek energi transisi, semata-mata karena dihantui oleh bayang-bayang ancaman gugatan korporasi multinasional raksasa.

Dalam konteks spesifik transisi energi di Indonesia, penelitian Dwi Marlianto (2024) memberikan pencerahan bagaimana asimetri regulasi yang lahir dari sikap plin-plan pemerintah antara menunda implementasi pungutan pajak karbon demi meredam gejolak industri fosil, namun di saat bersamaan meluncurkan bursa karbon IDXCarbon justru malah menciptakan paradoks yang mencederai kepastian hukum itu sendiri. Realitas ini membuktikan bahwa pemerintah terjebak dalam disonansi kognitif, terombang-ambing antara memuaskan dahaga

²⁰ Yu, "Disentangling Legal Stability from Legitimate Expectations: Towards Greater Deference to Regulatory Changes in Renewable Energy Transition Policies in Investment Arbitration."

²¹ Sufyan Droubi, "An Interdisciplinary Dialogue with the Business and Human Rights Literature," *Israel Law Review* 55, no. 1 (March 4, 2022): 64–96, <https://doi.org/10.1017/S0021223721000273>.

ekspektasi kapitalis atau menegakkan panji-panji komitmen iklim *Nationally Determined Contribution*.²²

Oleh karena itu, tindakan mensubordinasikan kedaulatan hakiki negara secara absolut di bawah telapak kaki tirani *legitimate expectations* investor asing adalah sebuah sesat pikir yurisprudensi akut yang menodai hakikat kemerdekaan bernegara. Hal ini bersinergi secara sempurna dengan kritik tajam dari literatur tata hukum global kontemporer yang secara lantang menuntut agar tribunal ISDS dan instrumen BIT generasi baru mulai menyuntikkan deferensi (penghormatan) yang lebih paripurna terhadap otoritas suci negara dalam mengatur ruang publiknya (*Right to Regulate*) guna memitigasi krisis multi-dimensi.

3. Dekonstruksi Dogmatis: Membenturkan Absolutisme *Pacta Sunt Servanda* dengan Rasionalitas *Rebus Sic Stantibus*

Mengurai benang kusut relasi kuasa dalam kontrak investasi asing mengharuskan kita untuk membedah instrumen paling krusial di dalamnya: klausul stabilisasi (*stabilization clauses*). Klausul ini pada asalnya merupakan produk rekayasa kontraktual imperialistik yang diinsersi dengan sengaja ke dalam kontrak konsesi FDI di sektor ekstraktif, dengan tujuan tunggal memitigasi risiko politik di negara-negara berkembang pasca-kolonial yang institusi hukumnya divonis rawan gejolak dan turbulensi.²³

Secara tipologis dalam literatur hukum kontrak internasional, klausul ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua varian ekstrem: pertama, *freezing clause* (klausul pembekuan yang sangat absolut) yang secara harfiah melumpuhkan dan melarang pemberlakuan hukum, pajak, atau regulasi baru apa pun terhadap proyek yang sedang berjalan, seolah-olah proyek tersebut berada di luar yurisdiksi negara tuan rumah. Kedua, *economic equilibrium clause* (klausul ekuilibrium ekonomi) yang memaksa negara untuk menggelontorkan kompensasi finansial dalam jumlah masif apabila perubahan regulasi yang ditetapkannya secara tidak langsung mereduksi proyeksi cuan finansial sang investor.²⁴

Dalam kacamata ortodoksi hukum perdata dan kontrak internasional yang selama berabad-abad didikte oleh keangkuhan prinsip *Pacta Sunt Servanda* (janji mengikat bagaikan undang-undang yang suci), eksistensi klausul stabilisasi ini dianggap ibarat firman yang tak dapat diganggu gugat, diubah, maupun ditafsirkan ulang. Akan tetapi, memaksakan keberlakuan *freezing clause* secara kaku dalam kontrak megaprojek energi terbarukan yang

²² Marlianto, "Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing Di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Investasi."

²³ Fan and Huang, "Addressing the Challenge of Stabilization Clauses in Resolving International Energy Investment Disputes under Climate Change."

²⁴ Fan and Huang.

dirancang untuk beroperasi menganggangi waktu selama 20 hingga 30 tahun ke depan merupakan sebuah absurditas akal sehat di tengah era disrupsi antroposen dan krisis iklim yang bergerak dengan kecepatan eksponensial. Di sinilah diskursus filsafat hukum menuntut kebangkitan dan reinkarnasi dari doktrin *Rebus Sic Stantibus* sebuah postulat perisai klasik yang menegaskan bahwa sebuah kontrak pada dasarnya hanya mengikat sejauh dan selama keadaan fundamental objektif yang melatarbelakanginya pada saat penandatanganan tidak mengalami perubahan radikal yang tak terprediksi sebelumnya.²⁵

Transisi energi global yang fluktuatif, kejatuhan harga komponen teknologi bersih (seperti panel surya fotovoltaik dan turbin angin) yang terjun bebas, ancaman bencana ekologis yang bersifat apokaliptik, serta tekanan moral dan legal dari perjanjian internasional maha penting seperti Perjanjian Paris, secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh prasyarat filosofis maupun empiris dari elemen "perubahan keadaan yang fundamental" tersebut.²⁶ Doktrin *Rebus Sic Stantibus* tidak lahir untuk menghancurkan kepastian hukum secara anarkis, melainkan lahir untuk memberikan katup pengaman (*safety valve*) agar kontrak tidak bertransformasi menjadi mesin bunuh diri bagi salah satu pihak tatkala badai ketidakpastian menghantam.

Apabila pemerintah Republik Indonesia di masa yang akan datang terpaksa melakukan intervensi regulasi misalnya, merombak secara radikal formula tarif dasar listrik *Feed-in Tariff* dari proyek energi terbarukan karena ledakan suplai yang tak terduga ke dalam jaringan transmisi (*grid oversupply*), atau secara progresif menerapkan standar baku mutu emisi daur ulang limbah beracun dari panel surya dan baterai penyimpan daya yang jauh lebih ketat demi melindungi masyarakat lokal maka tindakan penyelamatan tersebut sama sekali bukanlah wujud arogansi pembatalan kontrak atau wanprestasi. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan kristalisasi murni dari kewajiban asasi negara sebagai pelindung rakyat untuk mengutilisasi pedang *Right to Regulate* demi tercapainya *bonum commune* (kebaikan dan keselamatan bersama).²⁷

Membenturkan dalil *Pacta Sunt Servanda* secara membabi buta dan memuja kesucian teks kontrak bernuansa hajat hidup orang banyak hanya akan mereduksi derajat dan martabat

²⁵ Hoirullah and Rumainur, "Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (March 10, 2023): 105–15, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.294>.

²⁶ Long Tran, "The Rebus Sic Stantibus Doctrine in International Investment Law and ASEAN Context: The Case Study of Vietnam," *Journal of International Trade Law and Policy* 25, no. 1 (January 29, 2026): 90–110, <https://doi.org/10.1108/JITLP-04-2025-0031>.

²⁷ Marlianto, "Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing Di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Investasi."

negara tuan rumah menjadi tidak lebih dari "sandera" korporasi, yang terbelenggu oleh perjanjian yang ditandatangani sendiri pada masa lalu. Oleh sebab itu, hukum ketatanegaraan progresif dan tata nilai konstitusi di Indonesia secara imperatif memandatkan bahwa penerapan klausul stabilisasi tidak boleh sekalipun mensubordinasi atau mengeliminasi hak konstitusional penguasaan negara atas sumber daya. Hal ini menegaskan postulat bahwa fiksi hukum yang mengklaim regulasi sebuah negara berdaulat dapat dibekukan dan dipenjara di dalam sebuah ruang hampa sosiologis adalah manifestasi nyata dari keangkuhan imperialisme kapital yang wajib didekonstruksi dan dilawan melalui rasionalitas keadilan paradigma *Rebus Sic Stantibus*.

4. Konstruksi Klausul Stabilisasi Dinamis Berlandaskan *Right to Regulate*: Sebuah Proposisi Paripurna

Berpijak secara kokoh pada *gap analysis* yang menjembatani jurang pemisah antara literatur ketatanegaraan murni yang cenderung terlalu paranoid dan resisten terhadap segala bentuk FDI dan literatur hukum investasi internasional yang terlalu mendewakan kebebasan kapital naskah ini memberanikan diri untuk merumuskan sebuah sintesis solutif paripurna yang diberi nomenklatur "Klausul Stabilisasi Dinamis Terintegrasi" (*Dynamic Integrated Stabilization Clause*).

Berbeda dari gagasan penelitian-penelitian konvensional sebelumnya yang hanya berani menyarankan sekadar reformasi normatif di level traktat *Bilateral Investment Treaties* (BITs) berskala makro, yang mana proses amandemennya membutuhkan waktu negosiasi diplomasi antarnegara bertahun-tahun lamanya, gagasan radikal ini justru menukik langsung pada jantung rekayasa kontraktual di level meso (khususnya pada anatomi perjanjian *Power Purchase Agreement/PPA* antara korporasi swasta IPP dengan representasi negara yakni PT PLN Persero).

Klausul mutakhir ini dirancang dengan presisi matematis layaknya pisau bedah untuk menghancurkan hegemoni tirani *freezing clause*, mentransformasikannya secara elegan menjadi sebuah mekanisme ekuilibrium ekonomi yang proporsional, serta menyuntikkan *environmental carve-outs* (klausula pengecualian kewajiban untuk kebijakan pelestarian lingkungan) secara transparan dan eksplisit ke dalam batang tubuh kontrak.

Sebagai instrumen pembanding komprehensif yang mengukuhkan kedalaman naskah ini, anatomi perubahan dari rezim ortodoks menuju rezim reformis diformulasikan ke dalam struktur tabel analitis berikut guna memudahkan adopsi langsung bagi para perancang kontrak (*contract drafters*) dan pembuat kebijakan strategis di Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Klausul Stabilisasi Konvensional vs. Dinamis Berbasis

Right to Regulate

Parameter Analisis dan Perbandingan	Klausul Konvensional (Masa Lalu)	Stabilisasi (Ortodoksi)	Klausul Berbasis (Reformis Masa Depan)	Stabilisasi Right to Regulate	Dinamis Regulate
Sifat Operasional dan Implementasi	<i>Freezing Clause</i> absolut (Secara totaliter membekukan seluruh hukum pada kalender saat kontrak ditandatangani).		<i>Dynamic Economic Equilibrium</i> (Mengakomodasi kompensasi secara proporsional dan rasional melalui renegosiasi).		penyesuaian
Ruang Lingkup Tafsir FET	Mengkriminalisasi semua bentuk regulasi dan legislasi baru yang dianggap merusak atau mengurangi proyeksi margin profitabilitas.		Secara sah mengecualikan (<i>carve-outs</i>) regulasi yang diterbitkan dengan itikad baik demi perlindungan iklim, lingkungan hidup, kesehatan publik, dan stabilitas sosial.		
Mekanisme Mitigasi Sengketa	Langsung memfasilitasi eskalasi eskترم menuju ancaman eksekusi <i>Arbitrase Internasional</i> (ISDS).		Mengedepankan <i>Cooling-off period</i> yang diperpanjang, kewajiban renegosiasi dengan itikad baik, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lokal sebelum ke ISDS.		
Keseimbangan Pijakan Doktrin	Mengagungkan Absolutisme <i>Pacta Sunt Servanda</i> tanpa <i>reserve</i> .		Mengorkestrasikan koeksistensi harmonis antara penghormatan <i>Pacta Sunt Servanda</i> dengan kalibrasi <i>Rebus Sic Stantibus</i> .		
Posisi Hierarkis Kedaulatan Negara	Negara dipaksa tunduk terhina pada privatisasi hukum komersial global.		Manifestasi Pasal 33 UUD 1945 tetap menjadi postulat tertinggi (<i>State Control</i>), memandu batas kebebasan berkontrak.		

Melalui penerapan kalibrasi klausul dinamis ini, *Right to Regulate* negara bukan lagi sekadar pajangan frasa retorika pemanis yang diselipkan tanpa daya dalam pembukaan (preambul) undang-undang atau traktat, melainkan telah menjelma menjadi pedang yuridis operasional yang nyata dan dapat diayunkan. Manakala negara dengan determinasi tinggi memberlakukan regulasi lingkungan yang lebih progresif, menaikkan standar baku mutu limbah, atau merevisi kebijakan bauran energi nasional untuk memastikan tercapainya komitmen NDC (*Nationally Determined Contribution*) tanpa niat diskriminatif terhadap investor tertentu, maka korporasi asing tidak dapat lagi secara sewenang-wenang dan congkak melayangkan klaim ekspropriasi tidak langsung atau pelanggaran janji stabilitas.²⁸

²⁸ Mochammad Farhan et al., "Efektivitas Regulasi Nasional Dalam Mendukung Target NDC Indonesia Sesuai Perjanjian Paris (Studi PERPRES No.98/2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon): Analisa PERPRES No.98/2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 1 (April 1, 2025): 119–36, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13283>.

Lebih jauh lagi, klausul dinamis ini akan membalikkan paradigma beban pembuktian (*burden of proof*) dalam persidangan: investorlah yang harus memikul beban berat untuk membuktikan di hadapan majelis bahwa regulasi perlindungan iklim yang diterbitkan oleh negara tersebut bersifat sengaja sewenang-wenang (*arbitrary*), sangat diskriminatif, berniat buruk, dan sama sekali tidak memiliki korelasi rasional dengan urgensi mitigasi krisis ekologis yang mendera dunia.

Keharusan praksis perumusan dan penerapan klausul revolusioner ini di Indonesia menjadi teramat esensial dan mendesak untuk membentengi fondasi eksistensi Perpres 112/2022 dan berbagai produk legislasi turunan dari rahim UU Omnibus di masa yang akan datang. Kendatipun Undang-Undang Cipta Kerja mendesain jalan tol untuk percepatan investasi dengan karpet merah birokrasi, manuver percepatan tersebut sama sekali tidak boleh diterjemahkan sebagai penyerahan tongkat kedaulatan di atas nampan emas kepada para kapitalis dan investor energi multinasional.²⁹

Sinergisme yang sangat agung antara perlindungan terhadap ekspektasi sah investasi yang terukur dan rasional, berpadu dengan kedaulatan hak mengatur negara yang kokoh dan tak tergoyahkan, adalah satu-satunya pelita yang akan mendelegitimasi teror kelam dari *regulatory chill*. Model klausul ini secara garansi akan memastikan bahwa derap langkah ambisius transisi menuju lanskap kelistrikan nol karbon di Ibu Pertiwi tidak akan pernah terseret kembali ke dalam pusaran lubang hitam neokolonialisme gaya baru, yang kini kerap mewujud dan menyamar dalam balutan jubah imperialisme yudisial ISDS. Pendekatan komparatif yang bersifat holistik dan universal ini juga secara tegas memastikan bahwa rekayasa strategis yang diadopsi oleh Republik Indonesia senantiasa beresonansi dan selaras dengan trayektori evolusi mutakhir dari tata hukum investasi global, yang pada dekade ini telah mulai menyadari keangkuhannya di masa lalu dan berusaha keras mengintegrasikan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) langsung ke dalam denyut nadi episentrum sistem kontraktualnya.

C. KESIMPULAN

Pemberlakuan Undang-Undang Omnibus dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 telah memicu turbulensi struktural yang tajam antara ambisi deregulasi investasi asing dan hak kedaulatan kontrol negara secara konstitusional, di mana perlindungan ekspektasi sah investor kerap mengebiri ruang kebijakan publik. Ketegangan normatif

²⁹ Yati Nurhayati et al., "Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law," *Lentera Hukum* 9, no. 3 (December 30, 2022): 435, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v9i3.32368>.

tersebut bermanifestasi dalam kontrak energi terbarukan melalui penerapan klausul stabilisasi konvensional yang kaku, yang secara sistematis memicu paralisis regulasi tatkala negara berupaya melakukan transisi ekologis. Guna memecahkan disonansi regulasi tersebut, anatomi kontrak harus direkonstruksi secara presisi melalui penerapan "Klausul Stabilisasi Dinamis Terintegrasi" yang menghidupkan kembali rasionalitas doktrin *rebus sic stantibus*. Rekayasa yuridis ini secara elegan mentransformasikan instrumen pembekuan hukum menjadi ekuilibrium ekonomi yang mengakomodasi pengecualian kebijakan pro-lingkungan (*environmental carve-outs*), sehingga kepastian investasi tetap terjamin seraya melindungi kedaulatan mutlak negara untuk mengatur (*Right to Regulate*).

DAFTAR PUSTAKA

- Droubi, Sufyan. "An Interdisciplinary Dialogue with the Business and Human Rights Literature." *Israel Law Review* 55, no. 1 (March 4, 2022): 64–96. <https://doi.org/10.1017/S0021223721000273>.
- Fan, Lujing, and Shixi Huang. "Addressing the Challenge of Stabilization Clauses in Resolving International Energy Investment Disputes under Climate Change." *Climate Policy*, July 9, 2025, 1–17. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2525464>.
- Farhan, Mochammad, Muhamad Dikri Purnama, Muhammad Fauzan Irhamni Haris, and Ikhwan Aulia Fatahillah. "Efektivitas Regulasi Nasional Dalam Mendukung Target NDC Indonesia Sesuai Perjanjian Paris (Studi PERPRES No.98/2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon): Analisa PERPRES No.98/2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 1 (April 1, 2025): 119–36. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13283>.
- Harris, Rahadyan Fajar, Indria Wahyuni, and Wilda Prihatiningtyas. "The Legal Challenges to Regulate New Energy in Indonesia :A Context of Green Legislation Vs State Control." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 2 (July 31, 2023): 206–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67513>.
- Hoirullah, and Rumainur. "Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (March 10, 2023): 105–15. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.294>.
- Lutfi, Mustafa, Aditya Prastian Supriyadi, Asrul Ibrahim Nur, Kurniasih Bahagiati, and Ramadhita Ramadhita. "Legal Policy of Green Investment: A Study of the Green Constitution and Fiqh Bi'ah towards Net Zero Emissions in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (August 31, 2025): 517–54. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3114>.
- Marlianto, Dwi. "Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing Di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Investasi." *Jurnal*

- Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 5 (September 30, 2025): 121–33. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i5.647>.
- Nugraha, Alpian Mega, Fathan Dhony Fadil, Talitha Khumairoh, Diky Dikrurahman, and Deni Yusup Permana. “Implementation of Good Faith Principles in Trade Contracts in Indonesia.” *Journal of Social Research* 3, no. 9 (August 29, 2024): 1–7. <https://doi.org/10.55324/josr.v3i9.2201>.
- Nurhayati, Yati, Mohd Zamre Mohd Zahir, Ifrani Ifrani, and Parman Komarudin. “Investment in Indonesia After Constitutional Court’s Decision in the Review of Job Creation Law.” *Lentera Hukum* 9, no. 3 (December 30, 2022): 435. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v9i3.32368>.
- Pardede, Marulak, Henry Donald, Lbn Toruan, Mosgan Situmorang, and Syprianus Aristeus. “Legal Breakthrough Steps as an Effort to Improve Competitiveness Climate and Guarantee Legal Certainty for Investment in Indonesia.” In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021*, 592:577–89, 2021. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclhr-21/125963851>.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (2022).
- Putusah Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2020).
- Setiawati, Diana, and Hary Abdul Hakim. “Indonesian Model of Foreign Direct Investment (Omnibus Law).” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (May 2, 2023): 82–102. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.90>.
- Siagian, Abdhy Walid, and M. Naufal Al-Hadi Kasuma. “Towards a Just Energy Transition and Clean Energy in Indonesia: Legal Challenges from Dependence on Coal.” *Critical Issue of Sustainable Future* 2, no. 2 (August 31, 2025): 161–79. <https://doi.org/10.61511/crsusf.v2i2.2563>.
- Supangat, Ajis, Ari Tridianto, Anak Agung Dewi Intan Parwati, Robert L. Simanungkalit, and Dedi Saputra. “Legal Harmonization for Energy Transitions: Embedding SDG 7 and Paris Agreement Norms in National Renewable Energy Law.” *Legalis : Journal of Law Review* 3, no. 1 (January 31, 2025): 303–14. <https://doi.org/10.61978/legalis.v3i1.1128>.
- Suroso, Joko T., Dani Durahman, and Indra Budi. “The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law: The Effectiveness to Attract Foreign Investor.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414509>.
- Tran, Long. “The Rebus Sic Stantibus Doctrine in International Investment Law and ASEAN Context: The Case Study of Vietnam.” *Journal of International Trade Law and Policy* 25, no. 1 (January 29, 2026): 90–110. <https://doi.org/10.1108/JITLP-04-2025-0031>.
- Yu, Chen. “Disentangling Legal Stability from Legitimate Expectations: Towards Greater Deference to Regulatory Changes in Renewable Energy Transition Policies in Investment Arbitration.” *World Trade Review* 24, no. 1 (February 13, 2025): 101–19.

<https://doi.org/10.1017/S1474745624000442>.

Zaidun, Muchammad, Yuniarti, and Widhayani Dian Pawestri. "Investor Legitimate Expectation and Indirect Expropriation in Domestic Regulation Concerning the Application of Domestic Law." *Yuridika* 37, no. 2 (August 29, 2022): 457–72. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.36278>.